

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

5.1.1 Praktik jual beli jeruk di Desa Air Buluh adalah: Pemilik kebun menjelaskan peraturan yaitu pengunjung datang tanpa biaya masuk, menjelaskan harga Rp. 12.000/kg, memberikan wadah dan gunting, menjelaskan ciri-ciri buah yang matang, menjelaskan tatacara memetik buah jeruk, dan menjelaskan sistem yang diterapkan yaitu boleh memakan jeruk sepuasnya tanpa ada batasan. Adapun aturan khusus yaitu melarang pengunjung memetik jeruk tanpa menggunakan gunting dan tidak boleh memetik jeruk yang belum matang. Di samping itu pengunjung makan jeruk di tempat selain memetik jeruk juga berfoto dan mengunggah di media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat banyak. Dalam hal ini memberi dampak positif bagi pemilik kebun, karena yang berakibat meningkatkan orderan jeruk dari masyarakat walaupun mereka tidak datang ke kebun jeruk.

5.1.2 Proses akad dalam jual beli jeruk antara pemilik kebun dan pengunjung ada 2 yaitu akad jual beli dan sedekah. Akad jual beli jeruk secara lisan dimulai dengan penjaga kebun menyampaikan harga jeruk (ijab), pengunjung menyetujui dengan memasuki perkebunan, memetik, dan mencicipi jeruk tanpa batasan, dan ketika jeruk ditimbang dan dibayar (qabul) oleh pengunjung. Sedangkan sedekah adalah pengunjung makan jeruk sepuasnya.

5.1.3 Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli jeruk dengan menggunakan sistem konsumsi tidak terbatas antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk adalah telah memenuhi rukun dan syarat

jual beli sehingga akadnya sah secara syariat. Adapun praktik sistem konsumsi tidak terbatas diniatkan sebagai sedekah oleh pemilik kebun yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pengunjung dan mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga pemilik kebun tidak merasa rugi ataupun marah apabila orang memakan jeruk dalam jumlah banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilik kebun, tegakkan aturan yang jelas dan konsisten seperti larangan memetik jeruk tanpa gunting dan memetik jeruk yang belum matang, pertimbangkan penerapan batasan konsumsi jeruk untuk mengurangi kerugian akibat pengunjung yang mencicipi berlebihan, lakukan pengawasan lebih ketat oleh penjaga kebun untuk mencegah pengunjung yang tidak mematuhi aturan dan menjaga kualitas kebun.
2. Penjaga kebun, sampaikan informasi harga, aturan, dan cara pemetikan jeruk secara jelas kepada pengunjung sebelum memasuki kebun, awasi pengunjung dengan pengawasan yang ketat terutama anak-anak agar tidak memetik jeruk yang belum matang atau merusak pohon, berikan arahan dan teguran kepada pengunjung yang melanggar aturan.
3. Pengunjung, patuhi aturan kebun seperti menggunakan gunting untuk memetik dan hanya memetik jeruk yang matang, membeli jeruk sesuai jumlah yang telah dikonsumsi agar transaksi tetap adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2022. Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah. Bantul: Mata Kata Inspirasi
- Afandi, Yazid. 2009. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Creative Design
- A'la, Abdul. Tt. Mahdzab *al-Ahkam Fi Bayani al- Halal wa Al-Haram*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Alma, Buchari. 2003. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Jawa Barat: CV. Alfabeta.
- Arifin, Zaenal. 2021. Akad *Mudharabah*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Aziz, Jamal Abdul. 2022. Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan. Yogyakarta: Kalimedia.
- Badroen, Faisal. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Choiriyah, S. 2009. Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli. *CDAC STAIN Surakarta*, 93.
- Darmawani. 2018. Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: IMTIYAZ.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. 2005. Menjadi Pengusaha Muslim Diterjemahkan oleh Fatuhal Arifin, Dari Judul Asli Nahwa Rojuli A'maal Islami. Jakarta:
- Djakfar, Muhammad. 2019. Etika Bisnis Paradigma Spritualitas dan Kearifan lokal. Malang: UIN-Maliki Press
- Djuwaini, Dimyauddin. 2002. *Pengantar fikih muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

- Ghazali, Abdul Rahman, Ihsan, shidiq. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi, Abu Azam Al. 2017. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hardiyansyah. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Ali. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, Isnawati & Hasanudin. 2011. Fiqih Muamalah dan aplikasinya pada LKS. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah .
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktek). Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hidayat, Rifa'i 2018. Etika Manajemen Perspektif Islam. Medan: Lemabga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Huda, Qamarul . 2011. Fiqh Muamalah. Yogyakarta:Teras
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. Fikih Empat Madzhab Jilid 3. Jakarta: Al-Kausar
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2016. Fikih Empat Madzhab Jilid 4. Jakarta: Al-Kausar.
- Mardani. 2016. *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masyhudi, Habib. 2022. Praktik Jual Beli Pada Agrowisata Petik Buah . *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 448.
- Misbahuddin. 2012. E-Commerce dan Hukum Islam. Makassar: Alauddin University Press.

- Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih mu'amalah Maliyyah*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Muhammad. 2007. Aspek Hukum dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Organus, Yan. 2012. *Moralitas Islam dalam Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Marja
- Riyanto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rafik Isa Beekum. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni. 2017. *Fikih Muamalah Dinamika dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah
- al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Saleh, S. 2017. Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sari, Nilam. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, Devisi Penerbitan.

- Siregar, Hariman Surya, Khoerudin Koko. 2019. Fikih Muamalah Teori dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, M. S., & Zefri, M. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Subairi. 2021. Fiqh Muamalah. Madura: Duta Media Publishing.
- Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers..
- Sugiarto, Fitrah. 2022. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Syafei, Rachmat 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. Fikih Muamalah Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath. 2008. Tafsir Ath-Thabari Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam
- Widjaja, Abdi. 2022. Fikih Muamalah. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ya'kub, Hamzah. 1983. Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah. Bandung: CV.Diponegoro
- Yuliatin & Ahmad, Baharuddin. 2024. Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Yunus, Mahmud. 1990 . Kamus Arab-Indonesia. Jakarta:PT. Hidayah Agung
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2015. Muqaranah Mazhib Fil Muamalah. Mataram. Sanabil.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10. Jakarta :Gema Insani.